

Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Rangka *Good Governance* di Balai Embrio Ternak

Cipelang

Oleh
MENIK SETYARINI
EMAIL : menik.setyarini@gmail.com

ABSTRAK

- **Abstrak:** *Memperoleh informasi merupakan hak dasar manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pasal 28 F. Penerapan hak memperoleh informasi diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU KIP merupakan jaminan dari pemerintah untuk menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik (good governance). Badan publik yang berkomitmen menerapkan good governance akan memperoleh kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Tujuan dari pembuatan karya tulis ini mendeskripsikan pelaksanaan pelayanan informasi publik di BET Cipelang. Manfaat penelitian sebagai masukan, kritik dan evaluasi untuk mengembangkan mutu budaya keterbukaan menuju tata pemerintahan yang baik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang mengacu pada peraturan tertulis beserta implementasinya. Pembahasan mencakup permasalahan pelayanan informasi publik dan kendala-kendala serta mekanisme pemberian pelayanan informasi publik di BET Cipelang. Melalui penelitian ini dapat diketahui bahwa belum semua petugas pelayanan informasi publik di BET Cipelang mengetahui makna UU KIP dan kendala teknis terkait dengan jaringan internet. Hal ini berakibat tertundanya waktu pemberian informasi publik. Dari penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Pelayanan informasi publik secara umum berjalan sesuai UU KIP, namun secara teknis sedikit terkendala pada waktu pemenuhan informasi publik. Maka diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) agar mempunyai kemampuan (skill) dan kemauan serta komitmen untuk menyelenggarakan tata peraturan pemerintah yang baik.*

Kata kunci: *Keterbukaan Informasi publik, Good Governance*

I PENDAHULUAN

Akses informasi di era globalisasi sangatlah terbuka. Teknologi komunikasi dan dunia digital yang berkembang pesat membuat sekat komunikasi antar individu semakin tereduksi untuk mengembangkan diri. Penggunaan media sosial turut berkontribusi dalam meningkatkan perhatian publik terhadap perilaku dan kebijakan pemerintah.¹

Ketertutupan informasi publik akan menjadi masalah yang serius dan berdampak pada tidak berfungsinya pengawasan informasi publik terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi badan publik sehingga potensi tingkat penyelewangan terhadap penyelenggaraan badan publik tinggi.²

Memperoleh informasi merupakan hak asasi setiap orang yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28F, berbunyi; *“setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”*³

Informasi berguna untuk mengembangkan diri, mengoptimalkan pengawasan terhadap badan public dalam penyelenggaraan negara. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu dari ciri kas negara demokrasi. Negara demokrasi merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Dengan adanya keterbukaan informasi publik, itu berarti badan publik ikut menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan transparan. Publik berhak untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara yang akan berakibat pada kepentingan publik itu sendiri.⁴

Keterbukaan informasi publik merupakan pondasi dalam membangun tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang transparan, terbuka dan partisipatoris dalam seluruh proses pengelolaan kenegaraan, termasuk seluruh proses pengelolaan

¹ Modul Materi Good Governance dan Pelayanan Publik: KPK: 2016, <https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Modul-good-governance-aclc-kpk.pdf>

² Samsul Arifin, Tesis ; Kajian Penyelenggaraan Kebijakan Informasi Publik, Program Magister Media dan Komunikasi FISIP, Universitas Airlangga Tahun 2016, <http://repository.unair.ac.id/45700/2/TSK.27-16%20Ari%20k.pdf>

³ UUD 1945

⁴ Laporan PPID Kementerian Keuangan, Tahun 2015, <https://www.kemenkeu.go.id/media/6098/laporan-ppid-2015.pdf>

sumber daya publik sejak dari proses pengambilan keputusan, sampai dengan pelaksanaan serta evaluasi.⁵

Peraturan pemerintah no 101 tahun 2000 merumuskan arti *good governance* adalah pemerintahan yang mengemban akan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hokum dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.⁶

Pada tahun 2011 pemerintah memprakarsai lahirnya *Open Government Indonesia* (OGI). OGI merupakan gerakan yang bertujuan membangun pemerintahan yang lebih terbuka, partisipasif dan inovatif. Pemerintah mengajak masyarakat untuk aktif memperhatikan dan memberi masukan dalam pembuatan kebijakan publik.⁷

Parameter keterbukaan informasi publik menurut Patnuaji A Indrarto adalah ketika warga Negara (masyarakat) betul-betul mendapatkan haknya untuk mengetahui rencana, program dan proses pengambilan kebijakan dan keputusan publik beserta alasannya. Selain itu, masyarakat aktif berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik dan masyarakat.⁸

Secara umum, UU KIP diharapkan akan membangun keterbukaan informasi di lembaga pemerintah dan non pemerintah yang selama ini dianggap sulit dijangkau masyarakat. Secara khusus eksistensi regulasi mengenai keterbukaan informasi publik dapat mendorong suatu masyarakat menjadi lebih demokratis dengan memungkinkan adanya akses masyarakat terhadap informasi yang dimiliki pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun lembaga-lembaga publik lain seperti lembaga pendidikan dan kesehatan. Jika sebelum UU KIP diundangkan, paradigmanya adalah seluruh informasi publik adalah rahasia kecuali yang terbuka, namun setelah UU KIP diundangkan, paradigma tersebut bergeser menjadi seluruh informasi publik adalah terbuka

⁵ Ardhas Adhi Wibowo, Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Kejaksaan Negeri Surakarta, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2013, <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8609/ARDHIAS.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

⁶ Modul Materi Good Governance dan Pelayanan Publik, 2016, KPK, <https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Modul-good-governance-aclc-kpk.pdf>

⁷ Ibid halaman 13

⁸ Jurnal; Rumata VM, Implementasi PPID di Kota Surabaya 2012 ; Puslitbang APTIKA-IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika, Vol 15 No 1, <http://widyariset.pusbindiklat.lipi.go.id/index.php/widyariset/article/download/41/34>

untuk diakses masyarakat kecuali yang dikecualikan/ rahasia dengan pengecualian terbatas.⁹

Informasi dibutuhkan untuk mengembangkan pribadi dan pengetahuan di lingkungan sosialnya. Dengan informasi maka terjadi banyak hal diantaranya adalah bertambahnya income, pengetahuan dan teknologi. Salah satunya di dunia peternakan, dengan informasi maka petani/peternak yang bertani atau beternak secara tradisional beralih menjadi petani atau peternak yang berpengetahuan untuk mengembangkan usahanya. Tanpa informasi yang baik seseorang tidak mampu berkembang lebih baik.

Untuk mendapatkan informasi publik khususnya terhadap capaian kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan dan menjamin kepastian hukum, maka dibentuklah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (yang selanjutnya disebut UU KIP), (LNRI No. 61 Tahun 2008, TLNRI No. 4846) yang diundangkan pada tanggal 30 April 2008.¹⁰

Dengan adanya transparansi atas informasi publik tentang kinerja pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan negara atau pemerintahannya, membuat masyarakat dapat ikut berpartisipasi aktif mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil pemerintah. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Pada dasarnya tujuan utama keterbukaan informasi publik di setiap Negara adalah memastikan bahwa lembaga publik akan lebih akuntabel dan kredibel dengan menyediakan informasi dan dokumen sesuai permintaan publik (Bolton, 1996).¹¹

BET Cipelang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Mempunyai tugas pokok melaksanakan produksi, pengembangan dan distribusi embrio ternak, serta fungsinya untuk memberikan informasi dan dokumentasi terkait produksi dan penyebaran embrio (bayi tabung sapi). Sebagai badan publik, BET Cipelang berkewajiban mengimplementasikan undang-undang keterbukaan informasi publik. Hal ini tercantum

⁹ Febrianingsih N, Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan yang Baik, 2002, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional BPHN; *Recht Vinding* Media Pembinaan Hukum Nasional Volume 1 Nomor 1, April 2002, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/110>

¹⁰ Endang Retnowati, Keterbukaan Informasi Publik Dan Good Governance (Antara Das Sein Dan Das Sollen), Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, <http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/94>

¹¹ Ibid halaman 55

dalam fungsinya yaitu; pemberian informasi, dokumentasi dan penyebaran embrio, hasil transfer embrio dan bibit ternak.¹²

Karya tulis ini bertujuan untuk mendiskripsikan pelayanan pemberian informasi publik di BET Cipelang. Sehingga karya tulis ini dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan agar PPID berjalan dengan baik untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan diajukan adalah bagaimana pengaturan keterbukaan informasi publik di BET Cipelang, serta perangkat apa yang harus dipersiapkan oleh BET Cipelang dalam mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik dalam rangka *good governance*.

¹² Visi, Misi dan Tupoksi BET Cipelang ,
<http://betcipelang.ditjenpkh.pertanian.go.id/site/?show=page&act=view&id=2>

III METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu penelitian yang didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti dengan lebih rinci, definisi ini lebih melihat perspektif emik yaitu pendapat informan daripada pendapat peneliti sendiri.

Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumen-dokumen keterbukaan informasi publik. Data yang telah terkumpul, diolah dan dibahas dengan menggunakan metode normatif kualitatif, yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan data-data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan (dengan) norma-norma hukum, dan teori ilmu hukum yang ada. Pembahasan dilakukan dengan cara :

1. melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang undangan yang terkait dengan persoalan yang menjadi objek kajian.
2. melakukan pembahasan yang berupa dikusi dengan PPID BET Cipelang dibandingkan dengan berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga akan ditemukan hukum *in-concreto*-nya yaitu peraturan hukum yang berlaku pada suatu negara yang telah diterapkan oleh pengadilan terhadap sesuatu kasus yang terjadi dalam masyarakat.

Subjek penelitian adalah Tim PPID BET Cipelang dan objek penelitian adalah keterbukaan informasi publik dalam rangka *good governance*.

IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Kantor Balai Embrio Ternak Cipelang

Dari dokumentasi BET Cipelang diperoleh data administrasi sebagai berikut :

BET Cipelang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementan). Pendirian Balai Embrio Ternak Cipelang berawal dari pembentukan Pusat Pengembangan Bioteknologi Pertanian pada tahun 1991. Pada tahun 1993/1994, dibentuk Pusat Aplikasi Bioteknologi Peternakan unit Produksi Embrio yang diikuti perpindahan lokasi dan perubahan nama BPT HMT Cisarua menjadi BET Cipelang yang berlokasi di Desa Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor.¹³

Keberadaan BET Cipelang diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 464/Kpts/OT.210/6/94 jo Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 286/Kpts/OT.210/4/2002 jo Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 57/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Embrio Ternak. Sesuai kedudukannya, maka tugas pokok BET Cipelang adalah melaksanakan produksi, pengembangan dan distribusi embrio ternak. Sedangkan terkait dengan informasi publik BET Cipelang memiliki fungsi salah satunya adalah pemberian informasi, dokumentasi, dan penyebaran.¹⁴

Sebagai badan publik, BET Cipelang berkewajiban mengimplementasikan undang-undang keterbukaan informasi publik. Hal ini tercantum dalam website <http://betcipelang.ditjenpkh.pertanian.go.id> dalam fungsinya yaitu; pemberian informasi, dokumentasi dan penyebaran embrio, hasil transfer embrio dan bibit ternak. Hal ini senada dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Ibu Sriwahyuni Siswanti PPID Pelaksana UPT yang mengatakan :

“...Untuk melaksanakan tugas pelayanan informasi publik BET Cipelang, telah membentuk TIM Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Tim berasal dari perwakilan masing-masing seksi, sehingga apabila ada permohonan informasi publik terkait dengan seksinya maka petugas dari seksi yang bersangkutan bisa langsung memberikan pelayanan...”

B. Pelayanan Informasi Publik Dalam Rangka *Good Governance* di BET Cipelang

¹³ Profil BET Cipelang, Sejarah Singkat, <http://betcipelang.ditjenpkh.pertanian.go.id/site/?show=page&act=view&id=1>

¹⁴ Visi, Misi dan Tupoksi BET Cipelang, <http://betcipelang.ditjenpkh.pertanian.go.id/site/?show=page&act=view&id=2>

Undang-undang KIP merupakan instrument yuridis dalam rangka pelaksanaan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan perlindungan hak asasi manusia untuk memperoleh informasi seperti yang termaksud dalam pasal 2 UU KIP.

Sedangkan prosedur untuk mengelola system informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik termaktub dalam pasal 7 ayat (3) UU KIP. Untuk melaksanakan amanah UU KIP pasal 7 ayat (3) tersebut maka Komisi Informasi menerbitka Peraturan Komisi Informasi (Perki) No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Sedangkan untuk standar operasional keterbukaan informasi publik termaktub dalam pasal 38 ayat 2 Perki No 1 Tahun 2010 yakni :

“Peraturan mengenai standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut:

- a. kejelasan tentang pejabat yang ditunjuk sebagai PPID;*
- b. kejelasan tentang orang yang ditunjuk sebagai pejabat fungsional dan/atau petugas informasi apabila diperlukan;*
- c. kejelasan pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan PPID dalam hal terdapat lebih dari satu PPID;*
- d. kejelasan tentang pejabat yang menduduki posisi sebagai atasan PPID yang bertanggung jawab mengeluarkan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik;*
- e. standar layanan Informasi Publik serta tata cara pengelolaan keberatan di lingkungan internal Badan Publik; dan*
- f. tata cara pembuatan laporan tahunan tentang layanan Informasi Publik*

Terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang telah diamanatkan oleh UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Dalam petikan wawancara dengan Ibu Sriwahyuni Siswanti, S.Pt, M.Si selaku PPID Pelaksana UPT mengatakan bahwa :

“.....Mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik, BET Cipelang telah membuat SOP PPID yang telah ditetapkan oleh Kepala BET Cipelang dengan No 4001/OT.080/F2.1/05/2017 tentang Perubahan Standar Operasional Prosedur (SOP) PPID Edisi ke dua. SOP tersebut merupakan penjabaran dari UU KIP yang disesuaikan dengan kondisi BET. SOP PPID berisi tentang SOP Permohonan Informasi Publik, pemberian informasi, pengajuan keberatan, dan sebagainya dapat dilihat di website BET dengan alamat web betcipelang,ditjenpkih.pertanian.go.id. Selain SOP, di website telah tersedia informasi publik baik secara berkala maupun setiap saat. Mengenai anggaran PPID, didalam RKAKL, disebutkan bahwa anggaran PPID sebatas pada perjalanan PPID, sedangkan untuk operasional pembuatan bahan-bahan informasi masuk dalam akun pemasaran hasil peternakan yang merupakan bagian dari pelayanan publik. Untuk inovasi pelayanan informasi publik, BET memanfaatkan system layanan aplikasi yang sudah di bangun oleh PPID Utama Kementan....”(wawancara dengan Ibu Sriwahyuni Siswanti, S.Pt.M.Si, PPID Pelaksana UPT)

Dasar pelayanan informasi publik di BET sudah sesuai dengan amanah UU KIP. Sebagai badan publik, BET sudah membuat dan menetapkan kebijakan SOP pelayanan informasi publik. Dapat dicermati bahwa SOP belum dilakukan revidi sejak tahun 2017. Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) merupakan perwakilan masing-masing bagian, namun belum ada kebijakan/SOP penunjukkan PPID. Terkait anggaran pengelolaan informasi publik, anggaran yang digunakan untuk pelayanan informasi publik tergabung dengan anggaran pelayanan publik. Dalam tataran teknis, amanah UU KIP dan amanah UU Pelayanan Publik berbeda implikasinya. UU KIP adalah wujud dari adanya kebutuhan informasi publik sedangkan UU Pelayanan Publik lebih kepada pemenuhan pelayanan terkait kinerja badan publik. Sehingga kedua UU ini memberikan kelengkapan satu sama lain dalam satu kata penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai contoh apabila sebuah informasi seperti profil, program-program rencana kerja tahunan, dan capaian kinerja, anggaran yang digunakan oleh BET akan masuk dalam ranah UU KIP, sedangkan dalam menyajikan data dan mengelola data-data mengenai dana anggaran itu masuk dalam ranah UU Pelayanan Publik.

Selain instrument yuridis dalam hal ini adalah SOP, anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM) PPID, penting dipersiapkan adalah kesiapan personil untuk implementasi UU KIP dalam rangka *good governance*. Pelaksanaan pelayanan informasi publik di BET Cipelang telah berjalan sesuai amanah UU KIP.

Terdapat beberapa kendala yang harus diperbaiki dalam pelayanan informasi publik yaitu pemahaman tentang UU KIP belum optimal secara merata pada seluruh PPID BET Cipelang dan kendala teknis, tidak stabilnya jaringan internet, menyebabkan pemberian informasi publik kepada pemohon membutuhkan waktu lebih lama.

Kesiapan Personil atau pegawai (SDM) baik dari sisi integritas, moral, budaya atau kesadaran untuk melayani, serta kemampuan (skill), merupakan hal yang mutlak. Sebagai apapun suatu peraturan tanpa didukung adanya SDM serta sarana prasarana yang memadai, maka mustahil bahwa aturan tersebut dapat ditegakkan dengan baik. Oleh karenanya diperlukan manajemen atau juga pengelolaan SDM yang baik, khususnya dalam hal ini adalah pengelolaan Pegawai Negeri Sipil. Selain itu dukungan sarana dan prasarana yang memadai, apalagi sekarang eranya adalah era teknologi informasi

V KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan informasi publik di BET Cipelang merupakan suatu bentuk jaminan pemenuhan hak diberikan negara kepada warga negara sesuai amanat Pasal 28 F dan J ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pelayanan informasi publik di BET mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik oleh badan publik dalam hal penyelenggaraan suatu negara atau pemerintahan, merupakan perwujudan adanya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). BET Cipelang merupakan salah satu badan public yang dapat dijadikan referensi studi tiru pelaksanaan keterbukaan informasi public bagi badan public lainnya.

Agar keterbukaan informasi publik di BET Cipelang berjalan lebih optimal maka, perlu di tingkatkan secara berkala terhadap perangkat atau instrument dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik yaitu peningkatan secara kontinyu terus menerus terhadap SDM (keahlian dan mental untuk melayani) dan sarana prasarana yang memadai sesuai perkembangan teknologi informasi.

VI DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Jurnal atau Internet

Profil, Visi, Misi dan Tupoksi BET Cipelang ,

<http://betcipelang.ditjenpkh.pertanian.go.id/site/?show=page&act=view&id=2>

Modul Materi Good Governance dan Pelayanan Publik , KPK 2016 ,
<https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Modul-good-governance-aclc-kpk.pdf>

Kajian Penyelenggaraan Kebijakan Informasi Publik, Samsul Arifin, Program Magister Media dan Komunikasi FISIP, Universitas Airlangga Tahun 2016,
<http://repository.unair.ac.id/45700/2/TSK.27-16%20Ari%20k.pdf>

Laporan PPID Kementerian Keuangan, Tahun 2015,

<https://www.kemenkeu.go.id/media/6098/laporan-ppid-2015.pdf>

AAWibowo, Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Kejaksaan Negeri Surakarta; Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia; 2013,
<https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/8609/ARDHIAS.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Endang Retnowati, Keterbukaan Informasi Publik Dan Good Governance (Antara Das Sein Dan Das Sollen) Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya,
<http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/94>

Febrianingsih N; “Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan yang Baik; 2002 ; Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional BPHN; Rechst Vinding” Media Pembinaan Hukum Nasional Volume 1 Nomor 1, April 2002,

<https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/110>

Rumata VM, Implementasi PPID di Kota Surabaya 2012 ; Puslitbang APTIKA-IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika, Vol 15 No 1,
<http://widyariset.pusbindiklat.lipi.go.id/index.php/widyariset/article/download/41/34>